

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut

Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305

dpmpstp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
2. Fotokopi akta pendirian/ perubahan perusahaan yang telah disahkan
3. Fotokopi NPWP perusahaan
4. Fotokopi KTP penanggung jawab badan usaha
5. Pas photo ukuran 3×4 = 3 lembar
6. Fotokopi SITU
7. Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan
8. Keterangan kegiatan reklamasi dimaksudkan untuk kepentingan pembangunan dan atau pengembangan pelabuhan pengumpan lokal/ sungai dan danau
9. Lokasi dan koordinat geografis areal yang direklamasi
10. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang dikerjakan
11. Surat Pernyataan bahwa pekerjaan pengerukan akan dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukan
12. Rekomendasi syahbandar setempat dan kantor distrik navigasi setempat
13. Rekomendasi dari otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan, apabila berada dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan
14. Studi Kelayakan
15. Hasil studi lingkungan
16. Rekomendasi/ Keputusan/ Izin Lingkungan
17. Laporan Keuangan Perusahaan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar
18. Referensi Bank Nasional dan Bank Swasta Nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50 Trilyun
19. Memiliki Modal disetor sesuai peraturan perundang-undangan
20. Kesiediaan memfasilitasi Tim ke Lapangan, apabila dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut

Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305

dpmpstp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



1. Pemohon memasukkan berkas permohonan.
2. Petugas front office memeriksa kelengkapan dan mendaftarkan berkas permohonan.
3. Petugas back office (staf teknis) meneliti keabsahan berkas dan entri data kelengkapan surat keputusan.
4. Petugas back office (kasi,kabid) memverifikasi berkas permohonan.
5. Tim Teknis melakukan tinjau lapangan.
6. Tim Teknis melakukan rapat hasil tinjau lapangan dan memberikan rekomendasi.
7. Pemohon melakukan pembayaran retribusi apabila permohonan disetujui.
8. Petugas Tata Usaha mencetak draft Surat Keputusan.
9. Petugas back office (Staf, Kasi, Kabid) memverifikasi draft Surat Keputusan.
10. Kepala Dinas menandatangani draft Surat Keputusan.
11. Petugas Tata Usaha menyerahkan Surat Keputusan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Sesuai dengan ketentuan penyelesaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut

Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305



dpmptsp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Izin Reklamasi di Wilayah Terpadu Satu Pintu Pengumpan Lokal

Pengaduan Layanan

Website : www.dpmptsp.web.id

Email : dpmp2tsp@kotabarukab.go.id

Instagram : [@dpmptspkotabaru](https://www.instagram.com/dpmptspkotabaru)

Whatsapp : 085249586021